

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAKU (SYARAT DAN KETENTUAN)
PADA LAYANAN SPINJAM BAGI PENERIMA PINJAMAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**HARISMA ANNISA AL ISLAM, S.H.
23203012050**

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAR ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perjanjian baku dalam Layanan SPinjam yang disinyalir mengandung klausul eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dari Penyelenggara dan Pemberi Dana kepada Penerima Pinjaman. Klausul tersebut dinilai melanggar ketentuan penyusunan perjanjian baku dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mana dengan tegas melarang penggunaan klausul eksonerasi. Layanan SPinjam beroperasi secara umum dan dapat diakses oleh masyarakat Muslim, sehingga hadirnya klausul eksonerasi ini dikhawatirkan turut melanggar asas keadilan dalam konteks hukum perjanjian syari'ah. Di samping itu, pengguna yang kurang memahami peran krusial perjanjian baku dalam hubungan kontraktual juga menambah problematika dalam penelitian ini. Pengguna hanya mementingkan pemenuhan kebutuhan mendesak sehingga cenderung melewatkhan dan mengabaikan substansi dari perjanjian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Objek penelitian adalah perjanjian baku (Syarat dan Ketentuan) pada Layanan SPinjam bagi Penerima Pinjaman. Data diperoleh melalui observasi secara langsung ke Platform Shopee dan fitur SPinjam, wawancara dengan pengguna Layanan SPinjam dan ahli hukum perjanjian syari'ah (Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A), dan dokumentasi dari referensi atau literatur terkait penelitian ini. Analisis implementasi perjanjian baku menggunakan teori asas-asas hukum perjanjian syari'ah, yaitu: asas ibahah, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan. Sedangkan, analisis interpretasi pengguna menggunakan *nudge theory* oleh Richard H. Thaler dan Cass R. Sunstein dalam buku *Nudge Theory* (Teori Dorongan Halus) karya Rudy C Tarumingkeng dengan variabel berikut: *default options, framing effect, simplification and salience*.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam asas hukum perjanjian syari'ah yang menguatkan adanya unsur kerugian dari klausul-klausul yang bertentangan dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 dalam implementasi perjanjian baku pada Layanan SPinjam. Asas tersebut meliputi: asas ibahah, asas kebebasan berakad, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan. Disamping itu, interpretasi pengguna membuktikan bahwa persetujuan buta (*blind consent*) yang diberikan oleh pengguna dipengaruhi oleh *framing* positif (klaim layanan pembayaran mudah dan cepat), kurangnya penegasan dalam penyajian risiko penggunaan layanan, urgensi kebutuhan mendesak dan kurangnya pemahaman pengguna tentang pentingnya membaca dan eksistensi klausul eksonerasi. Dengan demikian, penghapusan klausul-klausul bermasalah dan perbaikan penyajian perjanjian baku menjadi alternatif wajib bagi Layanan SPinjam untuk meminimalisir kerugian yang diperoleh Penerima Pinjaman.

Kata Kunci: *Perjanjian Baku, Layanan SPinjam, Hukum Perjanjian Syariah, POJK No. 22 Tahun 2023*

ABSTRACT

This research analyzes the standard agreement in the SPinjam Service, which allegedly contains an exonerating clause that transfers responsibility from the Operator and Fund Provider to the Borrower. This clause is considered to violate the provisions on the drafting of standard agreements in POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, which expressly prohibits the use of exonerating clauses. The SPinjam service operates publicly and is accessible to the Muslim community, so the presence of this exonerating clause is feared to violate the principle of justice in the context of sharia contract law. In addition, users who do not fully understand the crucial role of standard agreements in contractual relationships also add to the problems in this study. Users only care about fulfilling their urgent needs, so they tend to overlook and ignore the substance of the agreement.

This research is qualitative research using a normative-empirical approach. The object of research is the standard agreement (Terms and Conditions) of the SPinjam Service for Borrowers. Data was obtained through direct observation of the Shopee Platform and SPinjam feature, interviews with SPinjam Service users and experts in sharia agreements (Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A), and documentation from references or literature related to this research. The analysis of the implementation of standard agreements uses the theory of the principles of Sharia contract law, namely: the principle of ibahah, the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of binding promises, the principle of balance, the principle of benefit, the principle of trust, and the principle of justice. Meanwhile, the analysis of user interpretation uses nudge theory by Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein in the book Nudge Theory by Rudy C Tarumingkeng with the following variables: default options, framing effect, simplification, and salience.

The results of this research analysis show that there are six principles of Sharia law that reinforce the element of loss from clauses that contradict POJK Number 22 of 2023 in the implementation of standard agreements in SPinjam Services. These principles include: the principle of ibahah, the principle of freedom of contract, the principle of balance, the principle of *maslahah*, the principle of trust, and the principle of justice. In addition, user interpretation proves that the blind consent given by users is influenced by positive framing (claims of easy and fast financing services), a lack of emphasis in the presentation of the risks of using the service, the urgency of urgent needs, and a lack of user understanding of the importance of reading and the existence of exonerating clauses. Thus, the removal of problematic clauses and the improvement of the presentation of standard agreements are mandatory alternatives for SPinjam Services to minimize the losses incurred by Borrowers.

Keywords: *Standard Agreements, SPinjam Services, Sharia Contract Law, POJK No. 22 of 2023*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Harisma Annisa Al Islam, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Harisma Annisa Al Islam, S.H.
NIM : 23203012050
Judul Tesis : Implementasi Perjanjian Baku (Syarat Dan Ketentuan) Pada Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakata sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 November 2025 M
13 Jumadil Awal 1447 H

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1284/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAKU (SYARAT DAN KETENTUAN) PADA LAYANAN SPINJAM BAGI PENERIMA PINJAMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HARISMA ANNISA AL ISLAM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012050
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 693f667f885e1



Pengaji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 693ed387b5bc9



Pengaji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 693ba0b24e3bd



Yogyakarta, 04 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 693f80ce86b66

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harisma Annisa Al Islam, S.H.
NIM : 23203012050
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 November 2025 M

10 Jumadil Awal 1447 H

Penulis



Harisma Annisa Al Islam, S.H.

NIM. 23203012050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Entah bagaimana kita bisa menjalani hidup,
Tapi hidup sungguh berjalan,
Hidup terus berjalan.

So,

*A negative mind will never give you a positive life,
Just go, do it.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah Swt. tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua terhebat dalam hidup saya, Ayahanda Suharni dan Mama tercinta Agustini. Mereka yang selalu mengusahakan segala hal menjadi nyata dalam hidup saya. Terima kasih atas setiap tetes keringat, nasihat, dan untaian do'a yang senantiasa dipanjatkan untuk saya, anak perempuan pertamanya. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti percaya, yakin, dan bangga atas segala pencapaian anak-anaknya.

Saudaraku tercinta, adek, Alvin Hariz Maulana. Atas kehadirannya yang selalu menerbitkan senyum, tawa, rindu, dan semangat untuk kakak perempuan satunya.

Semoga nikmat sehat dan bahagia selalu tercurahkan untuk keluarga kecil ini, آمين

Terkhusus untuk almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala kesempatan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman berharga dalam dua tahun ini. Tesis ini dipersembahkan bukan sebagai akhir sebuah perjalanan akademik, melainkan sebagai fondasi dan awal dari studi ke jenjang berikutnya.

Semoga saya berkesempatan untuk kembali ke “Kampus Putih” dan “Kota Pelajar” ini, آمين

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḏad	Ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ҭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	>Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---Ó---	fathah	Ditulis	A
2.	---܂---	kasrah	Ditulis	I
3.	---܃---	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَلْيَ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Û <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati فَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	u'idat
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أما بعد

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ilmu, serta rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis yang berjudul “Implementasi Perjanjian Baku (Syarat dan Ketentuan) Pada Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman) ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai figur dalam dunia pendidikan yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang terang-benderang dan tidak lagi buta akan ilmu pengetahuan.

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian tugas akhir penyusunan tesis yang bertujuan untuk memperoleh gelar Magister Hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan begitu banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Ayahanda Suharni dan Mama tercinta Agustini, salam sayang dan cinta yang tak terhingga penulis haturkan kepada beliau. Terima kasih telah membimbing, mendidik, mendo'akan, mencurahkan kasih sayang, serta dukungan moral dan materi yang tak terhingga selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

8. Saudara kandungku tersayang, Adek Alvin Hariz Maulana, terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Keluarga besar yang terkasih, terima kasih atas segala do'a, dukungan dan semangat yang terus diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi dan tesis ini.
10. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Ahli Hukum Perjanjian Syari'ah dan seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, data, dan ilmu pengetahuan dalam proses pengumpulan data penelitian ini.
11. Ibu Sella Kurnia Sari, M.Sc., Ibu Lina Eka Retnaningsih, M.Pd., Bapak Dr. M. Taufiq, M.S.I., Bapak Abd. Rahman, S.H.I., M.Sos., Bapak M. Azmi, S.Sy., M.E., dan Bapak Ibu Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau lainnya yang telah mendukung penulis untuk melanjutkan studi S2 ini.
12. Teman-teman kelas HES A dan MIS C angkatan 2025 yang telah membersamai proses perkuliahan penulis selama dua tahun ini.
13. Teman-teman terdekatku, Nanab, Salma, Melin, Hanin, Rohani, Willy, Ridho, Fitra, Udin, Royhan, Sarah, Nunun, Vellya, Pitri, Putek, Surya, Ramadi, Habib, Nanda, Nabil, Syawal, Nibros, Thardan, yang telah menjadi *support system* selama penulis menyelesaikan proses perkuliahan dan tesis ini.
14. Terkhusus untuk Laptop Lenovo Ideapad 110, terima kasih telah berjuang bersama penulis sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini.

15. Terima kasih untuk Homi Coffe And Space, Internet Learning Cafe – Ambarukmo, BRICafe X Couvee, dan cafe-cafe lainnya yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama proses penyusunan tesis ini.
16. Semua pihak yang telah terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. melimpahkan balasan kebaikan yang berlipat ganda atas segala bantuan dan keikhlasan yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini. Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat luas serta perkembangan ilmu hukum ekonomi syari'ah. Aamiin.

Yogyakarta, 29 Oktober 2025 M

07 Jumadil Awal 1447 H

Penyusun,



Harisma Annisa Al Islam, S.H.

NIM: 23203012050


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM	31
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Peer-to-Peer Lending</i>	31
1. Pengertian <i>Peer-to-Peer Lending</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Peer-to-Peer Lending</i>	34
3. Para Pihak dalam <i>Peer-to-Peer Lending</i>	35
4. Peluang dan Resiko Penggunaan <i>Peer-to-Peer Lending</i>	36
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Perjanjian dan <i>E-Contract</i>	39
1. Pengertian Perjanjian dan <i>E-Contract</i>	39
2. Syarat Sahnya Perjanjian dan <i>E-Contract</i>	43
3. Asas-Asas Perjanjian dan <i>E-Contract</i>	45
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku.....	47
1. Pengertian Perjanjian Baku.....	47
2. Dasar Hukum Perjanjian Baku.....	51
3. Ketentuan Perjanjian Baku dalam Hukum Perjanjian Syari'ah	51
4. Ketentuan Perjanjian Baku dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023	53

BAB III PERJANJIAN BAKU DALAM LAYANAN SPINJAM	59
A. Implementasi Perjanjian Baku dalam Layanan SPinjam	59
1. Pengertian Layanan SPinjam	59
2. Prosedur Aktivasi Akun Pengguna pada Layanan SPinjam	60
3. Substansi Perjanjian Baku dalam Layanan SPinjam (Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan SPinjam)	61
4. Kepatuhan Perjanjian Baku Layanan SPinjam Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 223	80
B. Interpretasi Pengguna Layanan SPinjam	93
1. Interpretasi Pengguna terhadap Pinjaman <i>Online</i> pada Layanan SPinjam	93
2. Interpretasi Pengguna terhadap Perjanjian Baku dalam Layanan SPinjam	97
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAKU (SYARAT DAN KETENTUAN) DALAM LAYANAN SPINJAM BAGI PENERIMA PINJAMAN.....	105
A. Analisis Implementasi Perjanjian Baku Pada Layanan SPinjam Dalam Perspektif Asas-Asas Hukum Perjanjian Syari'ah	105
B. Analisis Arsitektur Pilihan Layanan SPinjam Dalam Membentuk Interpretasi Pengguna Terhadap Perjanjian Baku	121
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Istilah dalam Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman.....	64
Tabel 3.2 Eksistensi Klausul Eksonerasi dalam Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman.....	91
Tabel 3.3 Data Identitas Narasumber	94



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kolom Persetujuan Penggunaan Layanan (Syarat & Ketentuan)	2
Gambar 2.1 <i>Financing Institutions Update August 2025</i>	33
Gambar 3.1 Kolom Persetujuan Penggunaan Layanan Sebelum Pembaruan.....	97
Gambar 3.2 Kolom Persetujuan Penggunaan Layanan Sesudah Pembaruan	98
Gambar 4.1 Kolom Persetujuan Penggunaan Layanan Sesudah Pembaruan ...	110
Gambar 4.2 Kolom Persetujuan Aktivasi Pengguna.....	111
Gambar 4.3 Kolom Persetujuan Mengajukan Pinjaman	111
Gambar 4.4 Kolom Persetujuan Penggunaan Layanan Sebelum Pembaruan.....	116
Gambar 4.5 Kolom Persetujuan Penggunaan Layanan Sesudah Pembaruan	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan global di sektor teknologi dan informasi turut serta mempengaruhi beberapa kegiatan ekonomi, salah satunya yaitu transaksi pinjam meminjam secara elektronik atau *online*. Berbeda dengan transaksi pinjam meminjam secara tradisional yang hanya melibatkan debitur dan kreditur, mekanisme pemberian pinjam meminjam secara elektronik ini melibatkan peran tambahan dari penyedia layanan atau sering disebut dengan penyelenggara.¹

Salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang cukup terkenal di kalangan masyarakat yaitu Layanan SPinjam. Layanan SPinjam adalah produk dan fitur pada platform Shopee yang disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara (LDN) sebagai penyelenggara dan diberdayakan oleh individu, badan hukum, atau badan usaha untuk bertindak sebagai Pemberi Dana. Menurut Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2023-2028 dari Otoritas Jasa Keuangan, PT Lentera Dana Nusantara tercatat sebagai penyedia layanan melalui Layanan SPinjam dengan penyaluran pinjaman terbesar pada Agustus 2023.

¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, 2nd ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 57.

Perusahaan tersebut mendominasi pasar dengan nilai penyaluran mencapai Rp 4,43 T yang merepresentasikan 21,59% dari total pangsa pasar.² Layanan SPinjam ini memberikan limit kredit untuk pendanaan dalam bentuk uang tunai kepada pengguna yang disebut Penerima Pinjaman, yang telah melakukan aktivasi aplikasi dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.



Sumber: Aplikasi Shopee Fitur SPinjam
Gambar 1.1 Kolom Persetujuan Penggunaan Layanan (Syarat & Ketentuan)

Dengan menyetujui kolom di atas, maka Penerima Pinjaman setuju untuk terikat secara hukum dengan Pemberi Dana dan tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Layanan.³ Persetujuan tersebut merupakan awal mula terjadinya hubungan perikatan antara SPinjam dengan penggunanya. Kontrak elektronik atau Syarat dan Ketentuan yang ditawarkan oleh Pemberi Dana merupakan kontrak yang telah dibuat secara sepihak oleh Pemberi Dana tanpa adanya tawar menawar terlebih dahulu kepada Penerima Pinjaman. Oleh karena itu, persetujuan dari Penerima Pinjaman merupakan perjanjian mutlak bahwa Penerima Pinjaman akan mengikuti semua aturan yang telah tertulis di Syarat dan Ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bentuk kontrak yang digunakan oleh

² Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2023-2028,” 2023, <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/PVML/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-LPBBTI-2023-2028.aspx>, akses 28 Agustus 2025.

³ Hasil Observasi Pra Penelitian di Aplikasi Shopee, Fitur SPinjam, tanggal 05 Oktober 2024.

Layanan SPinjam adalah kontrak elektronik yang sifatnya baku atau disebut dengan perjanjian baku.

Dalam hukum perikatan, kehadiran perjanjian baku sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Perjanjian baku disebut sebagai perjanjian yang efisien dalam segi waktu karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk bernegoisasi. Namun dalam realisasi atau perwujudannya, perjanjian baku cukup dikhawatirkan keabsahannya karena tidak memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bernegoisasi secara adil, sehingga para pihak yang berkontrak tidak berada pada posisi yang sama.⁴ Pihak yang menerima kontrak, dalam hal ini yaitu Penerima Pinjaman hanya berada pada posisi *take it or leave it*. Sementara pihak yang membuat kontrak, yaitu Layanan SPinjam selaku Penyelenggara dan Pemberi Dana berada pada posisi yang sangat menguntungkan karena memiliki kewenangan penuh dalam membentuk kontrak atau klausul tersebut. Ketidakseimbangan posisi ini dapat membuka peluang besar akan kehadiran klausul eksonerasi, yaitu penerapan klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkedudukan lemah.⁵

Selain kekhawatiran terhadap aspek keseimbangan para pihak, eksistensi klausul eksonerasi dalam perjanjian baku juga menjadi perhatian penulis. Kehadiran klausul eksonerasi tersebut dapat berakibat fatal bagi hubungan

⁴ Wawan Muhan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, ed. Beni Ahmad Saebani, 10th ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 342.

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

kontraktual antara Pemberi Dana dan Penerima Pinjaman. Lebih tepatnya mampu mengakibatkan kerugian bagi Penerima Pinjaman. Seperti pada Nomor 8.3 dalam Syarat dan Ketentuan layanan SPinjam yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberi Dana atau LDN memiliki hak sepenuhnya untuk memodifikasi, mengubah, memperbaiki, melakukan pemeliharaan, menunda, menghentikan seluruh atau bagian manapun dari Platform Shopee, Layanan, dan Konten tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda (Penerima Dana). Apabila Pemberi Dana atau LDN mengakhiri Layanan, Pemberi Dana dan/atau LDN dapat menarik kembali semua Dana yang belum dibayar (atas nama Pemberi Dana) yang diberikan kepada Anda beserta bunganya.”⁶

Menurut penulis, pasal di atas sangat beresiko untuk ditetapkan dalam suatu perjanjian. Menjadi bukti kuat bahwa Layanan SPinjam sebagai Penyelenggara dapat melakukan perubahan sepihak atas Layanan yang merupakan hak dari Penerima Pinjaman tanpa pemberitahuan atau konfirmasi kepada Penerima Pinjaman itu sendiri. Pemberlakuan pasal ini tentu saja dapat diasumsikan sebagai kehadiran klausul eksonerasi karena berkemungkinan besar dapat merugikan pihak lainnya yaitu Penerima Pinjaman.

Larangan pemberlakuan klausul eksonerasi tersebut, telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Tepatnya pada Pasal 46 ayat (2) huruf a, d, f dan g POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

⁶ Observasi Pra Penelitian di Aplikasi Shopee, Fitur SPinjam > Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman Nomor 8.3, tanggal 07 Oktober 2024.

“(2) PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemisi yang berisi:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan/atau layanan;
- f. menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
- g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen.”⁷

Pasal di atas dengan jelas menyatakan bahwa perjanjian baku dilarang mencantumkan tiga hal yakni perihal pengalihan tanggung jawab, perubahan atas layanan secara sepihak dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru atau perubahan ketentuan. Dengan demikian, nomor 8.3 dalam Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam bertentangan dengan Pasal 46 ayat (2) huruf a, f dan g POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Dalam konteks hukum perjanjian syari’ah, ketidakseimbangan posisi antara Pemberi Dana dengan Penerima Pinjaman dan adanya unsur klausul eksonerasi dalam perjanjian baku jelas menyimpang dari asas-asas perjanjian syari’ah yaitu asas kebebasan berakad dan asas keadilan. Asas kebebasan berakad menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat segala jenis akad dan memasukkan klausul apa saja sesuai dengan kepentingannya, dengan syarat pembuatan akad tersebut tidak berakibat memakan harta milik orang lain dan tidak dengan cara yang batil,

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 46 Ayat (2).

yaitu tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁸ Dengan adanya unsur kerugian dalam penggunaan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut, maka disinyalir melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dalam asas kebebasan berakad. Begitu juga dengan apa yang dinyatakan dalam asas keadilan, bahwa ketidakseimbangan posisi dalam perjanjian baku belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan. Sehingga apabila dikemudian hari konten perjanjian baku tersebut memuat syarat yang merugikan salah satu pihak maka pengadilan berhak untuk mengubah atau bahkan menghapus klausul tersebut.⁹

Pemahaman pengguna terhadap perjanjian baku dalam Layanan SPinjam juga penting untuk diperhatikan. Beberapa mungkin belum sepenuhnya mengetahui seberapa krusialnya kehadiran perjanjian baku dalam transaksi pinjaman *online*. Para pengguna hanya berfokus pada kebutuhan mendesak mereka akan pinjaman, sehingga langsung menyetujui Syarat dan Ketentuan Layanan tanpa membaca dan mencermati terlebih dahulu apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab mereka dalam hubungan perikatan tersebut.

Selain itu, Layanan SPinjam yang bersifat umum dan bisa diakses oleh siapapun termasuk masyarakat Muslim juga menjadi salah satu alasan penelitian ini harus dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi edukasi bagi masyarakat Muslim bahwa ada prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah yaitu asas-asas hukum perjanjian syari'ah yang dapat diterapkan dalam hubungan kontraktual modern seperti transaksi pinjaman *online* pada layanan SPinjam.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 87.

⁹ *Ibid.*, hlm. 320.

Bukan hanya mengetahui adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah, namun juga memberikan informasi baru apabila transaksi konvensional tersebut memiliki nilai-nilai syari'ah yang tersirat. Edukasi terkait hal ini sangat diperlukan agar masyarakat Muslim tidak terjebak dalam transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi diri mereka sendiri dan bertentangan dengan hukum Islam.

Penulis telah melakukan *deep research* untuk menemukan sejauh mana penelitian tentang perjanjian baku dalam Layanan SPinjam telah dilakukan. Namun, penulis belum mendapatkan kajian yang sama persis dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Akan tetapi terdapat beberapa kecenderungan penelitian yang berkaitan dengan Layanan SPinjam dan perjanjian baku. *Pertama*, kajian tentang Layanan SPinjam yang telah dilakukan oleh Sesilia Hajriani dkk¹⁰, Sitti Fatimah¹¹, Misbakhul Munir¹², Bagus Setya Puji Saputra dan Muhammad Haris Abdul Hakim¹³, Redi Herbowo¹⁴. *Kedua*, kajian tentang penggunaan perjanjian baku yang telah dilakukan oleh Fauziyah Sari Ferdyan Putri dan Nynda

¹⁰ Sesilia Hajriani, Mursal, and Muhammad Fauzi, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Online Marketplace Shopee (Studi Perbandingan Akad Qardh, Fatwa DSN No 19/DSNMUI/IV/2001 Dan Ketentuan Perjanjian Fitur ‘SPinjam’),” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (November 7, 2023): 138–54, <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4323>.

¹¹ Sitti Fatimah, “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2021): 167–91, <https://doi.org/10.62525/idealita.2021.v1.i2.167-191>.

¹² Misbakhul Munir, “Penetapan Denda Keterlambatan Pembayaran SPinjam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024).

¹³ Bagus Setya Puji Saputra and Muhammad Haris Abdul Hakim, “Tinjauan POJK No . 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Shopee Pinjam,” *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2025): 1993–99, <https://doi.org/10.62710/9w6aqx34>.

¹⁴ Redi Herbowo, “Penggunaan Sistem Pinjaman Online SPinjam Antara Konsumen Dengan Shopee Ditinjau Dari POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,” *Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2024).

Fatmawati Octarina¹⁵, Fauzan Nur¹⁶, Irna Yati Pohan¹⁷, Raihan Putri¹⁸, Fajar Nugroho Handayani¹⁹. Dari kedua kategori tersebut, penelitian ini termasuk dalam kategori pertama yaitu kajian tentang Layanan SPinjam. Namun kategori pertama tidak pernah membahas terkait implementasi perjanjian baku dalam Layanan SPinjam. Maka penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan agar Layanan SPinjam atau layanan pinjam meminjam elektronik lainnya dapat berbenah diri, serta membuat perjanjian yang sesuai dengan peraturannya agar tidak mengakibatkan kerugian bagi Penerima Pinjaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana implementasi perjanjian baku dalam Layanan SPinjam apabila ditinjau dari asas-asas hukum perjanjian syari'ah?

¹⁵ Fauziyah Sari Ferdyan Putri and Nynda Fatmawati Octarina, “Aspek Keadilan Dalam Klausula Baku,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (April 7, 2023): 93–106, <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3790>.

¹⁶ Fauzan Nur, “Implementasi Klausula Baku Dalam Kontrak Bisnis Pada Bank Madina Syari’ah,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2023).

¹⁷ Irna Yati Pohan, “Penerapan Klausula Baku Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Tesis* IAIN Batusangkar (2022).

¹⁸ Raihan Putri, “Klausula Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Pengiriman Barang Pada PT. Kharisma Selaras Indotama (Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Filosofis),” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

¹⁹ Fajar Nugroho Handayani, “Perlindungan Konsumen Akibat Pencantuman Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Nota Transaksi Jasa Laundry,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2022).

2. Mengapa pengguna masih secara aktif memanfaatkan layanan SPinjam, meskipun terdapat perjanjian baku yang disinyalir tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi perjanjian baku dalam Layanan SPinjam apabila ditinjau dari asas-asas hukum perjanjian syari'ah.
2. Untuk menjelaskan interpretasi pengguna terhadap perjanjian baku pada Layanan SPinjam yang berpotensi melanggar hukum.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi atau sumber rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk melakukan kajian komparatif atau eksplorasi lanjutan terkait isu permasalahan ini.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi unsur kepatuhan terhadap regulasi hukum perdata dan nilai-nilai syari'ah dari implementasi perjanjian baku dalam Layanan SPinjam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman dari sisi pengguna terhadap perjanjian baku tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi konkret untuk perbaikan perjanjian baku, guna mengupayakan hak dan kewajiban yang adil dan transparan bagi semua pihak.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang penelitian yang komprehensif, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menelusuri pustaka seperti jurnal, tesis, dan jenis karya ilmiah lainnya yang mempunyai keterkaitan terhadap judul tesis “Implementasi Perjanjian Baku (Syarat dan Ketentuan) pada Layanan SPinjam bagi Penerima Pinjaman,” diantaranya adalah:

1. Keabsahan Perjanjian Baku

Penelitian tentang keabsahan perjanjian baku sebenarnya bukan merupakan penelitian yang baru, melainkan telah ada beberapa penelitian yang sama terkait hal tersebut. Contohnya yaitu Lintang Cahyani Andira dan Iswi Hariyani²⁰, Ridha Yani dkk²¹, Galant Nanda Alamsyah dkk²², Imelda Martinelli dkk²³, Rahmat Noholo dkk²⁴, dan Melisa Aquaria Putri S²⁵.

²⁰ Lintang Cahyani Andira and Iswi Hariyani, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (2020), hlm. 50, <https://doi.org/10.19184/JIK.v1i1.18233>.

²¹ Ridha Yani, Syukri Iska, and Ulya Atsani, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” *National Conference on Social and Religio*, No. 21 (2022), hlm. 1122.

²² Galant Nanda Alamsyah, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku Dalam Kontrak *Financial Technology (Fintech)*,” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024), hlm. 969, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

²³ Imelda Martinelli, Fricila Anggitha Sugiawan, and Renita Zulianty, “Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan,” *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* 2, no. 2 (2024), hlm. 542, <https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i2.2922>.

²⁴ Rahmat Noholo, Fence M Wantu, and Dian Ekawaty Ismail, “Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *THE JURIS: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023), hlm. 410, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043>.

²⁵ Melisa Aquaria Putri S, “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 02 (December 30, 2020), hlm. 133, <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553>.

Kajian tentang penelitian ini mendapati bahwa keabsaan perjanjian baku adalah sah dan bersifat mengikat bagi para pihak yang berkontrak. Namun, keabsahan perjanjian baku ini disertai dengan syarat-syarat yang berlaku, seperti Pasal 1337 KUH Perdata yang melarang klausul yang bertentangan dengan kesesilaan dan ketertiban umum. Begitu juga dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang perjanjian baku menyatakan pengalihan tanggung jawab penyelenggara. Perjanjian baku yang secara eksplisit memuat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah.

2. Upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Baku

Beberapa penelitian tentang upaya perlindungan hukum dalam perjanjian baku diantaranya penelitian dari Ade Putri Lestari dan Laksanto Utomo²⁶, Gilang Putera Moertanto dan Rosalinda Elsina Latumahina²⁷, Atikah Al Khansa Sanusi dan Yudho Taruno Muryanto²⁸, dan Ira Annisa²⁹.

²⁶ Ade Putri Lestari and St. Laksanto Utomo, “Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia,” *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020), hlm. 190, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>.

²⁷ Gilang Putera M and Rosalinda Elsina L, “Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Klausula Baku Sewaktu Waktu Oleh Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023), hlm. 747, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.213>.

²⁸ Atikah Al Khansa Sanusi and Yudho Taruno Muryanto, “Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Pada Layanan Peer To Peer Lending,” *Privat Law* 10, no. 2 (2022), hlm. 255, <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65065>.

²⁹ Ira Annisa, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku),” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022), hlm. 507, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art4>.

Kajian tentang penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian baku yang belum memenuhi syarat sah berdasarkan UUPK dan POJK, dapat dikatakan gagal menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian. Meskipun demikian, implikasi hukum dari perjanjian baku adalah mengikatnya kontrak kepada para pihak yang menyetujuinya. Oleh karena itu, apabila dikemudian hari muncul sengketa, para pihak berhak menempuh jalur hukum, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi.

3. Penerapan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Baku

Kajian terdahulu tentang penelitian ini diantaranya Abdian Saifullah dkk³⁰, Sitti Fatimah³¹, Riris Nisantika³², dan Shinta Rachmaniyah dan Dipo Wahyeono³³. Kajian terkait penelitian ini mendapati bahwa adanya klausul eksonerasi dalam kontrak pada layanan *fintech* cenderung melemahkan kepercayaan pengguna terhadap layanan tersebut. Perjanjian yang memiliki klausul eksonerasi dapat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan batal demi hukum adalah

³⁰ Abdian Saifullah, Muhammad Fadel Adhyputra, and Ziadul Fikri, “Implikasi Klausula Eksonerasi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak *Financial Technology Peer-to-Peer Lending*,” *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (January 16, 2025), hlm. 236, <https://doi.org/10.14421/zmpxcr40>.

³¹ Sitti Fatimah, “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2021), hlm. 91, <https://doi.org/10.62525/idealita.2021.v1.i2>.

³² Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022), hlm. 162, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>.

³³ Shinta Rachmaniyah and Dipo Wahyoeno, “Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022), hlm. 723, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.100>.

perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak akan dianggap tidak pernah ada atau dilahirkan dan kondisi para pihak dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perjanjian.³⁴ Sedangkan menurut UUPK, penyelenggara dapat diberikan sanksi pidana penjara atau sanksi denda atau bahkan keduanya. Kemudian menurut POJK Nomor 07 Tahun 2013, penyelenggara dapat diberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, sanksi denda, bahkan sampai berakibat pada penutupan usaha.

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menganalisis dan membahas penggunaan perjanjian baku dalam layanan *fintech*. Berdasarkan pembagian pembahasan di atas, maka penelitian ini termasuk dalam pembahasan ketiga yaitu penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku. Namun, dari beberapa penelitian yang membahas penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut, peneliti tidak menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang eksistensi klausul eksonerasi dalam perjanjian baku pada Layanan SPinjam yang kemudian dianalisis menggunakan teori asas-asas hukum perjanjian syari'ah. Dengan demikian, aspek inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

³⁴ Lailatul Mufarokkah and Made Aditya Pramana Putra, "Analisis Yuridis Terhadap Akta Perjanjian Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 287/PDT.G/2024/PN GIN)," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 10 (2025), hlm. 7, <https://doi.org/10.62281/dsgka723>.

E. Kerangka Teori

Kerangka konseptual atau teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum perjanjian syari'ah dari buku karya Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. dengan judul Hukum Perjanjian Syariah dan *Nudge Theory* atau Teori Dorongan Halus oleh Richard H Thaler dan Cass R Sunstein dari buku Prof. Ir. Rudy C Tarumingkeng, PhD dengan judul *Nudge Theory* (Teori Dorongan Halus).

1. Asas-Asas Hukum Perjanjian Syari'ah

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi perjanjian baku dalam layanan SPinjam, seperti apa yang telah dijelaskan pada latar belakang, penulis menemukan bahwa perjanjian baku tersebut mengandung klausul eksonerasi yang merugikan pengguna atau Penerima Pinjaman. Penggunaan klausul eksonerasi tersebut secara jelas bertentangan dengan Pasal 46 POJK No. 22 Tahun 2023 mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan pada saat yang sama turut melemahkan asas kebebasan berkontrak yang merupakan bagian fundamental dari asas perjanjian umum.

Asas tersebut memberikan otoritas penuh kepada subjek hukum untuk menciptakan jenis perjanjian apa pun, baik yang telah termaktub dalam undang-undang maupun sebaliknya. Namun otoritas tersebut dibatasi oleh rambu-rambu hukum, yaitu kewajiban untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak melukai

nilai-nilai kesusilaan.³⁵ Ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan asas kebebasan berakad dalam buku Hukum Perjanjian Syari'ah karya Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., yang mengatakan bahwa pihak yang berakad berhak untuk membuat akad jenis apapun dan mencantumkan klausul apa saja selama hal itu tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil, dalam arti lain tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.³⁶ Persamaan pembahasan asas di atas menjadi alasan penulis dalam memilih teori asas-asas hukum perjanjian syari'ah dari buku karya Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. untuk menganalisis perjanjian baku dalam Layanan SPinjam.

Buku Hukum Perjanjian Syari'ah karya Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. membahas tentang pokok-pokok hukum dalam perjanjian syari'ah. Substansi buku ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama menjelaskan tinjauan umum tentang pengertian hukum, Islam, perikatan dan perjanjian, meliputi macam dan asas-asasnya, bagian kedua menjelaskan tentang terbentuknya akad, dan bagian ketiga menjelaskan tentang akibat hukum dan pemutusan akad. Aspek dalam buku ini yang digunakan untuk penelitian terletak pada bagian pertama yaitu aspek asas-asas hukum perjanjian syari'ah.

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut terkait aspek asas-asas, perlu dijabarkan terlebih dahulu pengertian hukum perjanjian syari'ah

³⁵ Wawan Muhan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, hlm. 137.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 84.

menurut buku ini. Menurut Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah pernyataan kehendak yang disepakati (titik temu antara ijab dan kabul) oleh berbilang pihak untuk melahirkan suatu konsekuensi hukum yang mengikat objek akad tersebut.³⁷ Hukum perjanjian syari'ah dikategorikan menjadi dua ketentuan yaitu, *pertama*, ketentuan-ketentuan umum seperti asas-asas akad dan teori-teori akad yang berlaku terhadap semua perjanjian, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama. *Kedua*, ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi akad-akad tertentu. Buku ini hanya berbicara mengenai kategori pertama yaitu hukum perjanjian syari'ah yang berorientasi pada asas-asas umum akad (*Nazariyyah al-'Aqd*), kategori akad kedua hanya dijadikan sebagai contoh.³⁸

Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam menurut Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. terbagi menjadi delapan asas, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Ibahah (Mabda' al-Ibāhah)

Asas ini dirumuskan dalam adagium yang berbunyi, “*pada prinsipnya segala sesuatu itu dianggap boleh dilakukan hingga ada dalil yang melarangnya.*” Sehingga asas ini memuat ketentuan bahwa selama tidak ada pembatasan khusus pada perjanjian tertentu, maka setiap tindakan hukum perjanjian dapat dibuat oleh para pihak.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

³⁸ *Ibid.*, hlm. xiv-xv.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 84.

b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Ḥurriyyah at-Ta‘āqud)

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan pada firman Allah sebagai berikut:

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اْوْفُوا بِالْعُهُودِ^{٤٠}

Pada ayat di atas, akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (al-‘uqud), dalam kaidah usul fikih hal ini menunjukkan keumuman. Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama, dan akad tersebut wajib dipenuhi.⁴¹

Kebebasan yang dimaksudkan dalam praktik muamalat ini merupakan kebebasan untuk membuat perjanjian jenis apapun dan bebas untuk memasukkan klausul apa saja dalam perjanjian, dengan catatan perjanjian tersebut tidak menyebabkan pengambilan harta sesama dengan jalan yang tidak sah (batil), atau dengan kata lain tidak melanggar ketertiban umum dan norma kesesilaan.⁴²

c. Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Raḍā'iyyah)

Para ahli hukum Islam menyimpulkan asas konsensualisme dari firman Allah berikut:

⁴⁰ QS. Al-Mā'idah (5): 1.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 85.

⁴² *Ibid.*, hlm. 87.

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُؤْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ⁴³

Kutipan ayat di atas menunjukkan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik diperbolehkan selama hal tersebut berdasar atas perizinan (kerelaan hati) atau dengan kata lain yaitu kesepakatan. Dengan demikian, menurut asas konsensualisme, perjanjian dapat dibuat hanya dengan mencapai kesepakatan antara para pihak tanpa sejumlah formalitas.⁴⁴ Hal ini menyiratkan bahwa perjanjian pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak, oleh karena itu jika suatu perjanjian dibuat, itu adalah perjanjian yang sah.

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam al-Qur'an terdapat banyak perintah agar memenuhi janji, salah satunya yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Mengacu pada kaidah usul fikih, terdapat prinsip bahwa "perintah itu pada dasarnya mengandung makna hukum yang wajib." Hal ini dapat diartikan bahwa janji itu memiliki kekuatan mengikat, sehingga pihak yang berjanji berkewajiban untuk merealisasikan janji tersebut.⁴⁶

Menurut asas ini, setiap orang yang menandatangani perjanjian wajib

⁴³ QS. An-Nisā' (4): 29.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 87.

⁴⁵ QS. Al-Isrā' (17): 34.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 87.

mematuhi ketentuan perjanjian yang telah mereka capai dengan pihak lain. Akibatnya, para pihak yang menandatangani perjanjian turut terikat oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya.⁴⁷

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawāzun fī al-Mu'āwadah*)

Realita menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual. Meskipun demikian, hukum perjanjian Islam tetap mengedepankan asas keseimbangan dalam menanggung risiko. Asas ini diwujudkan dengan pembatalan akad atau perjanjian apabila terjadi ketidakseimbangan prestasi yang signifikan di antara para pihak yang bersepakat.⁴⁸

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Kesesuaian suatu perjanjian dengan asas kemaslahatan diukur dari kemampuan perjanjian tersebut memberikan manfaat kepada semua pihak serta tidak menciptakan kerugian atau beban yang tidak adil bagi para pihak tersebut.⁴⁹

g. Asas Amanah

Asas Amanah memuat kewajiban bagi setiap pihak untuk senantiasa bertindak dengan itikad baik ketika terlibat dalam ikatan perjanjian dengan pihak lain dan melarang salah satu pihak untuk

⁴⁷ Siti Zafilah Firdausiah, "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020), hlm. 58. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>.

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 90.

⁴⁹ *Ibid.*

mengambil keuntungan dari ketidaktahuan mitranya. Hukum perjanjian Islam menetapkan bahwa orang yang memiliki pengetahuan lebih harus bertindak dengan integritas dan memberikan informasi yang benar kepada mereka yang tidak mengetahuinya.⁵⁰

h. Asas Keadilan

Unsur keadilan merupakan esensi dan tujuan fundamental hukum dalam penyusunan setiap perjanjian yang melibatkan para pihak.⁵¹ Dalam konteks perjanjian, keadilan merujuk pada kesetaraan yang bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan yang signifikan antara kewenangan dan tanggung jawab pihak-pihak yang bersepakat.

Contohnya, implementasi perjanjian baku sering kali menutup ruang negoisasi bagi satu pihak, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian sepihak. Menanggapi isu tersebut, hukum Islam kontemporer mengambil langkah progresif dengan mengizinkan pengadilan untuk mengubah substansi perjanjian yang merugikan, sebagai realisasi dari asas keadilan.⁵²

Aspek asas-asas dalam hukum perjanjian syari'ah di atas merupakan variabel dari teori yang akan digunakan untuk menganalisis aspek konten atau isi perjanjian baku dalam layanan SPinjam. Penggunaan teori asas-asas hukum perjanjian syari'ah pada objek penelitian yaitu Layanan SPinjam

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 92.

⁵² *Ibid.*

bukan semata-mata ingin mengubah orientasi objek dari layanan keuangan konvensional menjadi layanan keuangan syari'ah. Melainkan untuk memverifikasi bagaimana hukum perjanjian syari'ah melihat implementasi perjanjian baku dalam Layanan SPinjam yang melanggar hukum materiil yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai syari'ah untuk mewujudkan sistem keuangan elektronik yang adil, bertanggung jawab akan norma kesusailaan, dan bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

2. *Nudge Theory* (Teori Dorongan Halus)

Selain menganalisis tentang implementasi perjanjian baku, penelitian ini juga berfokus pada interpretasi pengguna terhadap perjanjian baku tersebut. Penulis menarik hipotesis bahwa pengguna layanan bahkan tidak membaca perjanjian baku yang termuat dalam Syarat dan Ketentuan Layanan. Pengguna langsung menyetujui pernyataan kesepakatan untuk menggunakan layanan tanpa memahami isi dari Syarat dan Ketentuan Layanan. Hal ini menandakan adanya keterkaitan antara kebutuhan pengguna dan potensi dampak *framing* yang digunakan Layanan SPinjam dalam menyajikan perjanjian baku sehingga mendorong pengguna untuk langsung menyetujui kesepakatan tanpa mengetahui bahwa isi perjanjian baku dapat membawa keuntungan atau bahkan kerugian bagi pengguna.

Sejalan dengan hal tersebut, *nudge theory* menawarkan cara baru dalam memahami bagaimana intervensi kecil dalam suatu lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, dengan tidak

membatasi penggunaan pilihan-pilihan lain (netral) sekaligus mempertahankan insentif yang tersedia.⁵³ Oleh karena itu, penulis menggunakan *nudge theory* atau teori dorongan halus untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pengguna merespon dan memahami isi dari perjanjian baku pada layanan SPinjam, sekaligus untuk mengetahui apakah penyajian perjanjian baku oleh Layanan SPinjam turut mempengaruhi keputusan pengguna memilih menyetujui kesepakatan penggunaan layanan tanpa mempertimbangkan kehadiran perjanjian baku tersebut.

Nudge Theory atau teori Dorongan Halus merupakan pendekatan yang sangat berpengaruh dalam ranah ekonomi perilaku, studi perilaku manusia, dan kebijakan publik kontemporer.⁵⁴ Teori ini dipopulerkan oleh Richard H. Thaler (peraih Nobel Ekonomi 2017) dan Cass R. Sunstein (ahli kebijakan publik dan hukum) melalui buku mereka, “*Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness.*”

Thaler dan Sunstein berpendapat bahwa kebebasan memilih (*free to choose*) adalah hak fundamental bagi manusia.⁵⁵ Mereka meyakini bahwa dari perspektif libertarian, masyarakat akan memperoleh perasaan kebebasan yang lebih besar ketika mereka diberikan berbagai opsi dalam proses

⁵³ Rudy C Tarumingkeng, *Nudge Theory (Teori Dorongan Halus)* (Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025), hlm. 3.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Fahrurrozi Muhammad, “Meningkatkan Kepatuhan: Penataan Regulasi Menggunakan Pendekatan Ilmu Perilaku,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021), hlm. 218, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.682>.

pengambilan keputusan. Tujuan dari aplikasi *nudge theory* adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Memahami cara orang berpikir dan bertindak;
- b. Membantu orang meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan;
- c. Mengelola perubahan dalam berbagai konteks;
- d. Mengidentifikasi dan memodifikasi pengaruh yang tidak sehat.

Nudge theory berfungsi sebagai penghubung antara ilmu perilaku, ekonomi, dan kerangka kebijakan publik yang dirancang untuk memfasilitasi perubahan perilaku dengan metode yang penuh kehati-hatian, efisien, dan etis. Komponen paling penting dari *nudge* adalah menghindari unsur paksaan, mudah diterapkan dan mudah diabaikan, serta tidak membatasi kebebasan individu untuk menentukan pilihan.⁵⁷ Namun, dalam realita bidang ekonomi perilaku saat ini, Thaler berpendapat bahwa salah satu kelemahan *nudge* atau dorongan adalah dapat digunakan untuk memanipulasi seseorang demi kerugian maupun keuntungan pihak yang tidak bertanggungjawab.⁵⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁶ Cass R. Sunstein, “Nudging: A Very Short Guide,” *Journal of Consumer Policy* 37, no. 4 (2014), hlm. 2, <http://dx.doi.org/10.1007/s10603-014-9273-1>.

⁵⁷ Fahrurrozi Muhammad, “Meningkatkan Kepatuhan: Penataan Regulasi Menggunakan Pendekatan Ilmu Perilaku,” hlm. 219.

⁵⁸ Della Bradshaw, “How A Little Nudge Can Lead to Better Decisions,” Financial Times, 2015, <https://www.ft.com/content/e98e2018-70ca-11e5-ad6d-f4ed76f0900a>, akses 05 Desember 2025.

Jenis atau variabel dari *nudge theory* yang digunakan untuk menganalisis interpretasi pengguna terhadap perjanjian baku layanan SPinjam adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. *Default Options*, yaitu opsi yang akan diambil secara otomatis apabila tidak ada penolakan dari individu (diterima secara pasif). Variabel ini digunakan untuk menganalisis aspek pemahaman pengguna terhadap opsi persetujuan Syarat dan Ketentuan Layanan.
- b. *Framing Effect*, yaitu fenomena dimana keputusan individu dipengaruhi oleh metode penyajian informasi, baik melalui bingkai positif maupun negatif. Variabel *framing effect* sejalan dengan salah satu tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis aspek pengaruh penyajian Syarat dan Ketentuan Layanan terhadap keputusan pengguna untuk menggunakan Layanan SPinjam.
- c. *Simplification* dan *Salience*, merujuk pada tingkat visibilitas, kejelasan, dan daya tarik suatu informasi sehingga mudah diperhatikan dan dipahami oleh individu. Variabel ini digunakan untuk menganalisis aspek pemahaman pengguna terhadap tata bahasa Syarat dan Ketentuan Layanan, apakah pengguna mampu untuk memahami informasi dalam perjanjian baku tersebut.

Penggunaan tiga variabel dari *nudge theory* di atas bertujuan untuk menganalisis cara Layanan SPinjam menyajikan dan menawarkan perjanjian baku melalui Syarat dan Ketentuan kepada calon pengguna. Interpretasi

⁵⁹ Rudy C Tarumingkeng, *Nudge Theory (Teori Dorongan Halus)*, hlm. 17.

pengguna terhadap perjanjian baku tersebut menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah implementasi perjanjian baku berhasil atau justru menimbulkan kerugian bagi pengguna.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya untuk menggali dan mengungkapkan fakta-fakta secara intensif melalui analisis karakteristik ilmiah suatu subjek (individu atau kelompok) untuk memperoleh pemahaman komprehensif yang tersembunyi di balik fenomena yang sedang diamati.⁶⁰ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan netnografi dan dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diolah berupa pernyataan textual (kalimat-kalimat) dari para pengguna Layanan SPinjam yang diperoleh melalui jaringan sosial di dunia maya (*cyber-field*) terkait implementasi perjanjian baku dan substansi perjanjian baku itu sendiri. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori yang variabelnya tidak diukur dengan angka sehingga hasilnya yang akan dipaparkan bersifat deskriptif dan evaluatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian tesis ini adalah analisis deskriptif. Penulis akan menyajikan pemaparan komprehensif mengenai subjek dan objek penelitian,

⁶⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 108.

yaitu penggunaan perjanjian baku dalam Layanan SPinjam, untuk selanjutnya dianalisis dengan teori yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menemukan hasil, apakah implementasi perjanjian baku dalam layanan SPinjam sudah sesuai sebagaimana mestinya. Hasil temuan ini kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif sesuai dengan data faktual.⁶¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah normatif-empiris. Pendekatan ini merupakan kajian hukum yang menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum normatif dengan implementasi praktisnya (*in action*) pada konteks hukum tertentu.⁶² Implementasi pendekatan ini dilakukan dalam dua fase, yaitu: (1) kajian terhadap hukum normatif terkait kontrak, yaitu perjanjian baku dalam Layanan SPinjam; (2) kajian terhadap hukum empiris berupa penerapan atau implementasi perjanjian baku tersebut.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diambil dari sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primer berupa observasi Layanan SPinjam dalam aplikasi Shopee dan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengguna Layanan SPinjam maupun pendapat para ahli. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari bahan hukum primer yaitu buku karya Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. dengan judul Hukum Perjanjian Syari'ah, buku Rudy C Tarumingkeng dengan judul *Nudge Theory* (Teori Dorongan Halus), dan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 128.

⁶² *Ibid.*, hlm. 116.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, kitab, jurnal, makalah, koran, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara teknis yang digunakan penulis dalam penelitiannya dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap fitur-fitur yang ada dalam Layanan SPinjam, khususnya pada proses aktivasi akun pengguna sampai dengan proses akses Syarat dan Ketentuan Layanan.
- b. Wawancara, dengan melakukan proses komunikasi dengan cara tanya jawab kepada enam para pengguna Layanan SPinjam yang dipilih dengan teknik *random sampling* melalui “Komunitas Sharing Shopee, Shopeepay, dan SPinjam” di *Facebook* dan melakukan diskusi dengan ahli kontrak syari’ah terkait implementasi perjanjian baku dalam Layanan SPinjam, yaitu Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku penulis buku Hukum Perjanjian Syariah yang teorinya digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi, dengan mengumpulkan berbagai referensi atau sumber tertulis seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, serta

dokumen atau catatan lainnya yang masih berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan dievaluasi secara seksama untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Metode Analisis Data

Penulis memulai fase analisis data dengan memaparkan dan menjelaskan secara komprehensif penggunaan perjanjian baku dalam Layanan SPinjam. Untuk meninjau asas-asas hukum perjanjian syari'ah terhadap implementasi perjanjian baku dalam Layanan SPinjam dan analisis *nudge theory* terhadap interpretasi pengguna dalam memahami penggunaan perjanjian baku tersebut, penulis akan melaksanakan tiga langkah utama dalam menelaah data, yaitu:⁶³

- a. Reduksi data (*data reduction*), meliputi proses merangkum dan mengidentifikasi informasi penting, dimana fokus penelitian ini diletakkan pada Syarat dan Ketentuan dalam Layanan SPinjam dan interpretasi pengguna layanan tersebut.
- b. Penyajian data (*data display*), data yang telah direduksi akan diuraikan dalam bentuk naratif tekstual.
- c. Interpretasi dan Penarikan kesimpulan, data yang terjadi akan diverifikasi menggunakan instrumen analisis penelitian yaitu teori asas-asas hukum perjanjian syari'ah dan *nudge theory*. Proses

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

verifikasi ini akan menghasilkan temuan baru yang mampu menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menyajikan kerangka penelitian secara logis dan kronologis. Secara garis besar, penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, berfungsi untuk menyajikan landasan fundamental penelitian ini. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, perumusan pertanyaan penelitian, serta penetapan tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, bagian ini memuat kajian pustaka untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan dengan isu penelitian tesis ini. Diikuti dengan kerangka teori yang memuat dasar konseptual untuk pisau analisis, dan metode penelitian. Seluruh komponen ini diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai pengantar dasar untuk analisis mendalam di bab-bab berikutnya.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang relevan dengan penelitian seperti *Peer-to-Peer Lending*, Perjanjian dan *E-Contract*, serta pembahasan tentang Perjanjian Baku. Bab ini merupakan pembahasan mendalam dari aspek pengertian, dasar hukum, jenis dan macam-macam modelnya, dan lain sebagainya. Bab ini diharapkan mampu menjadi pijakan konsep penelitian.

Bab ketiga, merupakan penjabaran data sekaligus pembahasan mendalam terkait objek penelitian yaitu perjanjian baku dalam Layanan SPinjam. Pada bab ini akan dijelaskan dengan rinci terkait fitur platform, bentuk dan isi dari

perjanjian baku yang terdapat pada Layanan SPinjam, serta hasil wawancara pengguna terkait interpretasi pengguna terhadap implementasi perjanjian baku tersebut.

Bab keempat, merupakan bagian krusial dan inti utama yang menjadi dasar penyusunan tesis ini. Bab ini akan menjawab kedua rumusan masalah yaitu terkait analisis implementasi dan interpretasi pengguna terhadap perjanjian baku dalam Layanan SPinjam yang penjabarannya telah dijelaskan pada bab ketiga, dengan menggunakan pisau analisis yaitu asas-asas hukum perjanjian syari'ah dan *nudge theory* yang juga telah dibahas secara rinci pada bab pertama poin kerangka teori. Hasil wawancara antara penulis dengan para ahli juga turut disertakan untuk menambah pandangan penulis dalam merumuskan hasil penelitian.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya, kemudian ditutup dengan saran-saran yang mendukung penelitian ini maupun penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi perjanjian baku (Syarat dan Ketentuan) Layanan SPinjam bagi Penerima Pinjaman, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis asas-asas hukum perjanjian syari'ah terhadap klausul-klausul yang bertentangan dengan ketentuan penyusunan perjanjian baku dalam POJK Nomor 22 tahun 2023 memperoleh hasil bahwa terdapat enam asas yang menguatkan adanya unsur kerugian yang diperoleh Penerima Pinjaman. Meliputi asas ibahah, asas kebebasan berakad, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan. Berbanding terbalik dengan asas konsensualisme dan asas janji itu mengikat yang secara tidak langsung mampu direpresentasikan oleh perjanjian baku dalam Layanan SPinjam. Merespon adanya klausul merugikan, hukum perjanjian syari'ah dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 memberikan solusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berupa penghapusan klausul oleh pengadilan/hakim, serta sanksi administrasi dan sanksi denda bagi PUJK.
2. Keputusan pengguna memberikan persetujuan buta (*blind consent*) tanpa mengetahui substansi Syarat dan Ketentuan Layanan dipengaruhi arsitektur pilihan yang digunakan oleh Layanan SPinjam. *Framing*

positif (klaim layanan pembiayaan mudah dan cepat), kurangnya penegasan dalam penyajian risiko penggunaan layanan, urgensi kebutuhan mendesak dan kurangnya pemahaman pengguna tentang klausul eksenorasi yang merugikan, secara efektif mampu mengalihkan perhatian pengguna akan pentingnya membaca Syarat dan Ketentuan Layanan.

B. Saran

Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk mengkaji pembahasan terkait penggunaan perjanjian baku dalam *Peer-to-Peer Lending* yaitu Layanan SPinjam melalui Syarat dan Ketentuannya. Berikut adalah beberapa saran yang perlu diperhatikan:

1. Bagi Layanan SPinjam, disarankan untuk memperbaiki klausul-klausul yang memberatkan Penerima Pinjaman. Selain itu, perlu diterapkan arsitektur pilihan yang menampilkan poin-poin dari klausul krusial seperti biaya, data pribadi, dan risiko penggunaan layanan sebagai bentuk peringatan bagi pengguna sebelum melanjutkan penggunaan layanan.
2. Bagi regulator (Otoritas Jasa Keuangan), disarankan untuk secara proaktif mengawasi dan menindaklanjuti klausul perjanjian yang bersifat memberatkan dan merugikan konsumen dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI).
3. Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya membaca Syarat dan Ketentuan Layanan atau perjanjian baku lainnya sebelum memberikan persetujuan. Pemahaman terhadap hak dan

kewajiban ini bertujuan untuk menghindari bentuk persetujuan buta (*blind consent*) dan meminimalisir potensi kerugian finansial atau hukum yang memberatkan masyarakat itu sendiri.

4. Bagi peneliti selanjutnya, analisis ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui dua cara: (1) memperluas kajian pada dokumen layanan lainnya, seperti Perjanjian Fasilitas Pendanaan dan Kebijakan Privasi, dan (2) menganalisis implementasi perjanjian baku pada layanan *Peer-to-Peer Lending* lainnya, baik layanan konvensional maupun layanan syari'ah, sebagai kajian komparatif di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: Penerbit Kalim, 2010.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Fatimah, Sitti, "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 167–191.
<https://doi.org/10.62525/idealita.2021.v1.i2.167-191>.

Firdausiah, Siti Zafilah, "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 48–67.
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>.

Hajriani, Sesilia, Mursal, dan Muhammad Fauzi, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Online Marketplace Shopee (Studi Perbandingan Akad Qardh, Fatwa DSN No 19/DSNMUI/IV/2001 Dan Ketentuan Perjanjian Fitur 'SPinjam')," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, vol. 8, no. 2, 2023, pp. 138–154.
<https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4323>.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hidayat, Agung, Nur Azizah, dan Muannif Ridwan, "Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, 2022, pp. 1–9.
<https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Munir, Misbakhl, "Penetapan Denda Keterlambatan Pembayaran SPinjam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2024.

Nur, Fauzan, "Implementasi Klausula Baku Dalam Kontrak Bisnis Pada Bank Madina Syari'ah," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2023.

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Pohan, Irna Yati, "Penerapan Klausula Baku Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Tesis IAIN Batusangkar*, 2022.

Yani, Ridha, Syukri Iska, dan Ulya Atsani, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *National Conference on Social and Religio*, no. 21, 2022, pp. 1117–1123.

C. Hukum Umum

Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani, "Enhancing Consumer Protection in the Indonesian Financial Service Sector through the Utilization of Standardized Contracts," *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 02, 2023, pp. 153–167. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.61271>.

Alamsyah, Galant Nanda, dkk, "Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku Dalam Kontrak Financial Technology (Fintech)," *JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 955–971. <https://doi.org/doi.org/10.38035/jihp.v5i2>.

Andira, Lintang Cahyani, dan Iswi Hariyani, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 34–54. <https://doi.org/10.19184/JIK.v1i1.18233>.

Annisa, Ira, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku)," *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 7, no. 3, 2022, pp. 491–509. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art4>.

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2022, pp. 73–87. <https://doi.org/10.15294/iphmhi.v2i1.53736>.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku (Standar) Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 1990.

- Darma, I Made, dan Putu Jadnya, “Legal Protection of Parties in Online Credit Agreement (Peer to Peer Lending) A Case Study of PT Vcard Technology Indonesia,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, vol. 06, no. 03, 2019, pp. 511–532. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a5>.
- Handayani, Fajar Nugroho, “Perlindungan Konsumen Akibat Pencantuman Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Nota Transaksi Jasa Laundry,” *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2022.
- Hartanto, Ratna, dan Juliyan Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 25, no. 2, 2018, pp. 320–338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.
- Herbowo, Redi, “Penggunaan Sistem Pinjaman Online SPinjam Antara Konsumen Dengan Shopee Ditinjau Dari POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,” *Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2024.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, vol. 6, no. 2, 2019. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>.
- Lestari, Ade Putri, dan St. Laksanto Utomo, “Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia,” *Supremasi Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 77–93. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>.
- Lubis, Meisya Andriani, dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas,” *Jurnal Usm Law Review*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 188–204. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>.
- M, Gilang Putera, dan Rosalinda Elsina L, “Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Klausula Baku Sewaktu Waktu Oleh Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 1, 2023, pp. 735–747. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.213>.
- Martinelli, Imelda, Fricila Anggitha Sugiawan, dan Renita Zulianty, “Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan,” *Jamparing: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 537–543. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i2.2922>.

- Mufarokhah, Lailatul, dan Made Aditya Pramana Putra, “Analisis Yuridis Terhadap Akta Perjanjian Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 287/PDT.G/2024/PN GIN),” *Jurnal Media Akademik*, vol. 3, no. 10, 2025. <https://doi.org/10.62281/dsgka723>.
- Muhammad, Fahrurrozi, “Meningkatkan Kepatuhan: Penataan Regulasi Menggunakan Pendekatan Ilmu Perilaku,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 10, no. 2, 2021. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.682>.
- Noholo, Rahmat, Fence M Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail, “Kedudukan Klausula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 404–410. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043>.
- Permatasari, Deshy Eka, dkk, “Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat,” *Jurnal Media Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 496–503. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12081769>.
- Putri, Fauziyah Sari Ferdyan, dan Nynda Fatmawati Octarina, “Aspek Keadilan Dalam Klausula Baku,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 93–106. <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3790>.
- Putri, Raihan, “Klausula Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Pengiriman Barang Pada PT. Kharisma Selaras Indotama (Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Filosofis),” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.
- Rachmaniyah, Shinta, dan Dipo Wahyoeno, “Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 714–724. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.100>.
- Radha Krishna, P., K. Karlapalem, dan D.K.W. Chiu, “An EREC Framework for E-Contract Modeling, Enactment and Monitoring,” *Data & Knowledge Engineering*, vol. 51, no. 1, 2004, pp. 31–58. <https://doi.org/10.1016/j.datak.2004.03.006>.
- Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 5, no. 3, 2022, pp. 162–177. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>.

- S, Melisa Aquaria Putri, “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Gagasan Hukum*, vol. 2, no. 02, 2020, pp. 122–134. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553>.
- Saifullah, Abdian, Muhammad Fadel Adhyputra, dan Ziadul Fikri, “Implikasi Klausula Eksonerasi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Financial Technology Peer-to-Peer Lending,” *Jurnal Restorasi Hukum*, vol. 7, no. 2, 2025, pp. 236–256. <https://doi.org/10.14421/zmpxcr40>.
- Sanusi, Atikah Al Khansa, dan Yudho Taruno Muryanto, “Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Pada Layanan Peer To Peer Lending,” *Privat Law*, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 247–256. <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65065>.
- Saputra, Bagus Setya Puji, dan Muhammad Haris Abdul Hakim, “Tinjauan POJK No . 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Shopee Pinjam,” *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, vol. 2, no. 1, 2025, pp. 1993–1999. <https://doi.org/10.62710/9w6aqx34>.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, XVIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

E. Metode Penelitian

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

F. Lain-Lain

- Bradshaw, Della, "How A Little Nudge Can Lead to Better Decisions," Financial Times, 2015. <https://www.ft.com/content/e98e2018-70ca-11e5-ad6d-f4ed76f0900a>.
- Hub, OJK International Information, "Financing Institutions, Venture Capital, Fintech P2P Lending and Micro Finance Industry Update May 2025," 2025. <https://iru.ojk.go.id/iru/dataandstatistics/detaildataandstatistics/13907/fi-nancing-institutions-venture-capital-fintech-p2p-lending-and-micro-finance-industry-update-may-2025>.
- Keuangan, Otoritas Jasa, "Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2023-2028," 2023. <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/PVML/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-LPBBTI-2023-2028.aspx>.
- Lenz, Rainer, "Peer-to-Peer Lending: Opportunities and Risks," *European Journal of Risk Regulation*, vol. 7, no. 4, 2016, pp. 688–700. <https://doi.org/10.1017/S1867299X00010126>.
- Mongan, Frischa Faradilla Arwinda, dkk, *Fintech Peer-To-Peer Lending Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Nusantara, PT. Lentera Dana, "Apa Itu Lentera Dana Nusantara (LDN)?," <https://www.lenteradana.co.id/>.
- _____, "SPinjam Oleh PT Lentera Dana Nusantara Legal Atau Ilegal?," <https://www.lenteradana.co.id/blog/spinjam-oleh-pt-lentera-dana-nusantara-legal-atau-ilegal>.
- Puspadi, Mentari, "OJK Buka-Bukaan Alasan Aturan Batas Usia, Gaji, Hingga Bunga Pinjol," CNBC Indonesia, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250121174610-17-604932/ojk-buka-bukaan-alasan-aturan-batas-usia-gaji-hingga-bunga-pinjol>.
- Sunstein, Cass R, "Nudging: A Very Short Guide," *Journal of Consumer Policy*, vol. 37, no. 4, 2014. <http://dx.doi.org/10.1007/s10603-014-9273-1>.
- Tarumingkeng, Rudy C, *Nudge Theory (Teori Dorongan Halus)*, Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025.